



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 556 / Pid.B / 2022 / PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Sandi Maulana Als Sandi Bin Budi Hartono**
Tempat lahir : Banyuwangi
Umur / tanggal lahir : 18 tahun 5 hari / 30 Juli 2004
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn Kalimati RT.03 RW.03, Ds Kedungrejo, Kec Muncar, Kab Banyuwangi
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2022 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 07 November 2022 sampai dengan tanggal 06 Desember 2022 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 07 Desember 2022 sampai dengan tanggal 04 Februari 2023 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mohamad Sugiono, S.H.,M.H., dan Yudi Taufani, S.H., Para Advokat, berkantor di Jalan Raya Lateng No 08 Desa Bubuk Kecamatan Rogojampi Kab. Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi, Nomor 1084/HK/2022/PN.Byw;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 556 / Pid.B / 2022 / PN Byw tanggal 07 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 556 / Pid.B / 2022 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 556 / Pid.B / 2022 / PN Byw tanggal 07 November 2022 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sandi Maulana Als Sandi Bin Budi Hartono bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1)(KUHPidana dalam surat dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sandi Maulana Als Sandi Bin Budi Hartono dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dipotong selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa terdakwa SANDI MAULANA Als SANDI Bin BUDI HARTONO bersama HUSRIADI Als ADI, RIO MAULANA Als RIO, AHMAD TAUFIK Als TAUFIK (Ketiganya Saksi/Terdakwa dalam perkara lain), SAIFUL RAHMAN Als SAIFUL (DPO), ZAINUR ROFIQ Als INUL (DPO) dan 2 (dua) Orang yang tidak di kenal, pada hari Jum,at tanggal 05 Agustus 2022 sekira jam 23.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2022, bertempat di Pinggir Jalan Dusun Kedungringin Desa Kedungringin Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan dengan cara : sebelumnya terdakwa bersama saksi HUSRIADI Als ADI, RIO MAULANA Als RIO, AHMAD TAUFIK Als TAUFIK, SAIFUL RAHMAN Als SAIFUL (DPO), ZAINUR ROFIQ Als INUL (DPO) dan 2 (dua) Orang yang tidak di kenal pesta miras jenis Arak di Pelabuhan Muncar – Banyuwangi,

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 556 / Pid.B / 2022 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa bersama saksi HUSRIADI Als ADI, RIO MAULANA Als RIO, AHMAD TAUFIK Als TAUFIK, SAIFUL RAHMAN Als SAIFUL (DPO), ZAINUR ROFIQ Als INUL (DPO) dan 2 (dua) Orang yang tidak di kenal ngopi di Cafe saksi EVI NURYANI, waktu di Cafe terjadi selisih paham antara saksi AHMAD TAUFIK Als TAUFIK dengan saksi DIDIT JANUARTO (korban), kemudian Sdr ZAINUR ROFIQ Als INUL mengatakan jangan debat disini kasihan pemilik Cafenya, tidak lama kemudian saksi AHMAD TAUFIK Als TAUFIK mengajak pulang, kemudian terdakwa bersama saksi HUSRIADI Als ADI, RIO MAULANA Als RIO, AHMAD TAUFIK Als TAUFIK, SAIFUL RAHMAN Als SAIFUL (DPO), ZAINUR ROFIQ Als INUL (DPO) dan 2 (dua) Orang yang tidak di kenal meninggalkan Cafe, setelah di TKP berhenti menunggu korban lewat, selang beberapa lama korban lewat dan di hentikan, waktu itu korban sempat tanya "KENAPA MAS", lalu terdakwa menyanyakan kepada saksi AHMAD TAUFIK Als TAUFIK "APA INI ORANGNYA CAK" dijawab "YA", lalu terdakwa mendekat dan memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali mengenai wajahnya, lalu saksi RIO MAULANA Als RIO memukul korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai Bahu korban sebelah kanan, saksi HUSRIADI Als ADI memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai Punggung korban, Sdr SAIFUL RAHMAN Als SAIFUL memukul korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai Bahu korban sebelah kiri, selanjutnya saksi AHMAD TAUFIK Als TAUFIK mengejar korban hingga terjatuh dan memukulnya sebanyak 5 (lima) kali mengenai Kepala bagian belakang, dimana tempat kejadian perkara adalah tempat yang mudah dilihat orang (umum), akibatnya korban mengalami luka gores pada dahi sebelah kanan, pada leher kiri bagian depan, pada punggung tangan kanan, dan luka lecet pada jari kelingking tangan kanan tepat diatas kuku, saksi tidak bisa menjalankan pekerjaan selama beberapa hari, sebagaimana Visum Et Repertum dokter Klinik Khodijah PKU Muhammadiyah Muncar - Banyuwangi No. 071/VeR/IV.6.AU/H/2022 tanggal 06 Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. AHMAD FAUZI ;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

ATAU :

Kedua :

Bahwa terdakwa SANDI MAULANA Als SANDI Bin BUDI HARTONO bersama HUSRIADI Als ADI, RIO MAULANA Als RIO, AHMAD TAUFIK Als TAUFIK (Ketiganya Saksi/Terdakwa dalam perkara lain), SAIFUL RAHMAN Als SAIFUL (DPO), ZAINUR ROFIQ Als INUL (DPO) dan 2 (dua) Orang yang tidak di kenal, pada hari Jum,at tanggal 05 Agustus 2022 sekira jam 23.00 WIB, atau setidaknya

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 556 / Pid.B / 2022 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2022, bertempat di Pinggir Jalan Dusun Kedungringin Desa Kedungringin Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, baik sebagai orang yang melakukan maupun sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan sengaja telah melakukan penganiayaan sehingga menderita sakit atau luka, yang dilakukan dengan cara : sebelumnya terdakwa bersama saksi HUSRIADI Als ADI, RIO MAULANA Als RIO, AHMAD TAUFIK Als TAUFIK, SAIFUL RAHMAN Als SAIFUL (DPO), ZAINUR ROFIQ Als INUL (DPO) dan 2 (dua) Orang yang tidak di kenal pesta miras jenis Arak di Pelabuhan Muncar – Banyuwangi, kemudian terdakwa bersama saksi HUSRIADI Als ADI, RIO MAULANA Als RIO, AHMAD TAUFIK Als TAUFIK, SAIFUL RAHMAN Als SAIFUL (DPO), ZAINUR ROFIQ Als INUL (DPO) dan 2 (dua) Orang yang tidak di kenal ngopi di Cafe saksi EVI NURYANI, waktu di Cafe terjadi selisih paham antara saksi AHMAD TAUFIK Als TAUFIK dengan saksi DIDIT JANUARTO (korban), kemudian Sdr ZAINUR ROFIQ Als INUL mengatakan jangan debat disini kasihan pemilik Cafenya, tidak lama kemudian saksi AHMAD TAUFIK Als TAUFIK mengajak pulang, kemudian terdakwa bersama saksi HUSRIADI Als ADI, RIO MAULANA Als RIO, AHMAD TAUFIK Als TAUFIK, SAIFUL RAHMAN Als SAIFUL (DPO), ZAINUR ROFIQ Als INUL (DPO) dan 2 (dua) Orang yang tidak di kenal meninggalkan Cafe, setelah di TKP berhenti menunggu korban lewat, selang beberapa lama korban lewat dan di hentikan, waktu itu korban sempat tanya “KENAPA MAS”, lalu terdakwa menyanyakan kepada saksi AHMAD TAUFIK Als TAUFIK “APA INI ORANGNYA CAK” dijawab “YA”, lalu terdakwa mendekat dan memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali mengenai wajahnya, lalu saksi RIO MAULANA Als RIO memukul korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai Bahu korban sebelah kanan, saksi HUSRIADI Als ADI memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai Punggung korban, Sdr SAIFUL RAHMAN Als SAIFUL memukul korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai Bahu korban sebelah kiri, selanjutnya saksi AHMAD TAUFIK Als TAUFIK mengejar korban hingga terjatuh dan memukulnya sebanyak 5 (lima) kali mengenai Kepala bagian belakang, akibatnya korban mengalami luka gores pada dahi sebelah kanan, pada leher kiri bagian depan, pada punggung tangan kanan, dan luka lecet pada jari kelingking tangan kanan tepat diatas kuku, saksi tidak bisa menjalankan pekerjaan selama beberapa hari, sebagaimana Visum Et Repertum dokter Klinik Khodijah PKU Muhammadiyah Muncar - Banyuwangi No. 071/Ver/IV.6.AU/H/2022 tanggal 06 Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. AHMAD FAUZI ;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 556 / Pid.B / 2022 / PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU :

Ketiga :

Bahwa terdakwa SANDI MAULANA Als SANDI Bin BUDI HARTONO bersama HUSRIADI Als ADI, RIO MAULANA Als RIO, AHMAD TAUFIK Als TAUFIK (Ketiganya Saksi/Terdakwa dalam perkara lain), SAIFUL RAHMAN Als SAIFUL (DPO), ZAINUR ROFIQ Als INUL (DPO) dan 2 (dua) Orang yang tidak di kenal, pada hari Jum,at tanggal 05 Agustus 2022 sekira jam 23.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2022, bertempat di Pinggir Jalan Dusun Kedungringin Desa Kedungringin Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya, yang dilakukan dengan cara : sebelumnya terdakwa bersama saksi HUSRIADI Als ADI, RIO MAULANA Als RIO, AHMAD TAUFIK Als TAUFIK, SAIFUL RAHMAN Als SAIFUL (DPO), ZAINUR ROFIQ Als INUL (DPO) dan 2 (dua) Orang yang tidak di kenal pesta miras jenis Arak di Pelabuhan Muncar – Banyuwangi, kemudian terdakwa bersama saksi HUSRIADI Als ADI, RIO MAULANA Als RIO, AHMAD TAUFIK Als TAUFIK, SAIFUL RAHMAN Als SAIFUL (DPO), ZAINUR ROFIQ Als INUL (DPO) dan 2 (dua) Orang yang tidak di kenal ngopi di Cafe saksi EVI NURYANI, waktu di Cafe terjadi selisih paham antara saksi AHMAD TAUFIK Als TAUFIK dengan saksi DIDIT JANUARTO (korban), kemudian Sdr ZAINUR ROFIQ Als INUL mengatakan jangan debat disini kasihan pemilik Cafenya, tidak lama kemudian saksi AHMAD TAUFIK Als TAUFIK mengajak pulang, kemudian terdakwa bersama saksi HUSRIADI Als ADI, RIO MAULANA Als RIO, AHMAD TAUFIK Als TAUFIK, SAIFUL RAHMAN Als SAIFUL (DPO), ZAINUR ROFIQ Als INUL (DPO) dan 2 (dua) Orang yang tidak di kenal meninggalkan Cafe, setelah di TKP berhenti menunggu korban lewat, selang beberapa lama korban lewat dan di hentikan, waktu itu korban sempat tanya “KENAPA MAS”, lalu terdakwa menyanayakan kepada saksi AHMAD TAUFIK Als TAUFIK “APA INI

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 556 / Pid.B / 2022 / PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ORANGNYA CAK" dijawab "YA", lalu terdakwa mendekat dan memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali mengenai wajahnya, lalu saksi RIO MAULANA Als RIO memukul korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai Bahu korban sebelah kanan, saksi HUSRIADI Als ADI memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai Punggung korban, Sdr SAIFUL RAHMAN Als SAIFUL memukul korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai Bahu korban sebelah kiri, selanjutnya saksi AHMAD TAUFIK Als TAUFIK mengejar korban hingga terjatuh dan memukulnya sebanyak 5 (lima) kali mengenai Kepala bagian belakang, waktu korban terjatuh Sdr INUL menarik dan mengambil Tas slempang milik korban, Tas slempang tersebut berisi HP Samsung Galaxy A10, Uang sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), KTP, SIM C, SIM A, ATM BRI, ATM BTPN, Kartu Vaksin dan Buku Tabungan BRI, selanjutnya Tas slempang oleh Sdr INUL di serahkan kepada saksi RIO MAULANA Als RIO lalu saksi RIO MAULANA Als RIO mengambil uang yang ada di Tas slempang dan setelah di hitung sebanyak Rp. 970.000,- (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya Tas slempang tersebut dibuang oleh ke Laut, akibatnya korban menderita kerugian sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Didit Januarto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menjadi saksi hari karena ada pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa Sandi Maulana dan teman-temannya; pada hari Jum,at tanggal 05 Agustus 2022 sekira jam 23.00 Wib, di Pinggir Jalan Dsn Kedungringin Desa Kedungringin Kec. Muncar Kab. Banyuwangi dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022 sekira jam 21.30 Wib, saksi ngopi di Cafe milik Evi, disana saksi bertemu dengan saksi Antoro dan setelah ngopi saksi pulang dengan di bonceng saksi

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 556 / Pid.B / 2022 / PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antoro, sesampai di lokasi kejadian saksi diberhentikan oleh 8 (delapan) orang kemudian saksi turun dan langsung di pukul oleh terdakwa dan kawan-kawannya sedangkan teman saksi yang bernama Sdr. Antoro tersebut tancap gas ke selatan

- Bahwa pada saat di pukul tersebut saksi sempat membalas, yang selanjutnya saksi langsung di keroyok dan pada saat pengeroyokan tersebut saksi sempat mundur lalu saksi jatuh dan di pukuli lagi kebetulan pada saat itu saksi membawa tas kecil pada saat jatuh tersebut tas milik saksi di tarik sehingga lepas dari badan saksi,
- Bahwa setelah berhasil mengambil tas tersebut pelaku yang mengeroyok saksi tersebut lari ke arah utara, selanjutnya saksi kembali ke kafe lagi dan memberitahukan kepada Sdr. Evi (Pemilik kafe), bahwa saksi habis di pukul dan tas saksi juga di ambil oleh orang yang sebelumnya ikut ngopi di kafe milik Sdr. Evi tersebut, selanjutnya atas kejadian tersebut saksi melapor ke Polsek Muncar;
- Bahwa isi tas milik saksi tersebut berisi HP Samsung Galaxy A10, Uang sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), KTP, SIM C, SIM A, ATM BRI, ATM BTPN, Kartu Vaksin dan Buku Tabungan BRI;
- Bahwa Bagian tubuh yang terkena pukulan pada saat itu, pukulan Terdakwa dan teman-temannya mengenai kepala, badan dan tangan saksi sehingga saksi tidak bisa menjalankan pekerjaan selama beberapa hari;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya melakukan pemukulan berapa kali terhadap saksi, saksi sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.4.200.000.00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan sebagian, sedangkan tentang pemukulan, terdakwa mengatakan saksi memukul duluan ;

2. Antoro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan karena ada pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa Sandi Maulana dan teman-temannya, pada hari Jum,at, tanggal 05 Agustus 2022, sekira jam 23.00 Wib, di Pinggir Jalan Dsn Kedungringin Desa Kedungringin Kec. Muncar Kab. Banyuwangi dan yang menjadi korbannya adalah saksi Didit Januarto;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 556 / Pid.B / 2022 / PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022 sekira jam 21.30 Wib, saya ngopi di Cafe milik Evi, disana saksi bertemu dengan korban dan setelah ngopi saksi pulang dengan korban, sesampai di lokasi kejadian saksi dan korban diberhentikan oleh saksi Taufik dan kawan-kawan, kemudian korban turun dan langsung di pukul oleh Terdakwa dan kawan-kawannya lalu saksi lari ke selatan;
- Bahwa pada saat korban terjatuh tasnya di tarik oleh salah seorang pelaku hingga terlepas dan dibawa lari ke arah Utara ;
- Bahwa Pukulan Terdakwa dan teman-temannya mengenai kepala, badan dan tangan korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan sebagian, sedangkan mengenai pemukulan, terdakwa mengatakan saksi memukul duluan ;

3. Husriadi Als. Adi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan karena ada pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa Sandi Maulana dan teman-temannya, pada hari Jumat, tanggal 05 Agustus 2022, sekira jam 23.00 Wib, di Pinggir Jalan Dsn Kedungringin Desa Kedungringin Kec. Muncar Kab. Banyuwangi dan yang menjadi korbannya adalah saksi Didit Januarto;
- Bahwa awal kejadian saksi bersama Terdakwa, Rio Maulana Als Rio, Saiful Rahman Als Saiful, Ahmad Taufik Als Taufik, Zainur Rofiq Als Inul dan 2 (dua) Orang yang tidak di kenal pesta miras jenis Arak di Pelabuhan Muncar Kab. Banyuwangi lalu saksi dan teman-temannya ngopi di Cafe saksi Evi dan pada saat di Cafe terjadi selisih paham antara saksi Ahmad Taufik Als Taufik dengan korban, kemudian Sdr Zainur Rofiq Als Inul mengatakan jangan debat disini kasihan pemilik Cafenya;
- Bahwa setelah pulang dari Café saksi melihat terdakwa dipukul oleh korban, lalu saksi Rio Maulana Als Rio berhenti dan langsung memukul korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai Bahu korban sebelah kanan, saksi memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai Punggung korban, terdakwa memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali mengenai Kepala belakang korban, Sdr Saiful Rahman Als Saiful memukul korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai Bahu korban sebelah kiri, saksi Ahmad

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 556 / Pid.B / 2022 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taufik Als Taufik mengejar korban hingga terjatuh dan memukulnya sebanyak 5 (lima) kali mengenai Kepala bagian belakang;

- Bahwa mengenai siapa yang menarik dan mengambil tas slempang milik korban saksi tidak tahu tetapi setelah kejadian saksi melihat saksi Rio Maulana Als Rio mengambil uang yang ada di tas slempang dan setelah di hitung sebanyak Rp.970.000.00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya Tas tersebut dibuang oleh saksi Rio Maulana Als Rio ke Laut;
- Bahwa korban terkena pukulan Terdakwa dan teman-temannya dibagian tubuh mengenai kepala, badan dan tangan korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

4. Rio Maulana als. Rio, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pengeroyokan, korbannya adalah saksi Didit Januarto, sedangkan pelakunya adalah terdakwa, saksi dan Husriadi Als Adi, Ahmad Taufik Als Taufik, Saiful Rahman Als Saiful (Dpo), Zainur Rofiq Als Inul (DPO) dan 2 (dua) Orang yang tidak di kenal ;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama terdakwa, Husriadi Als Adi, Saiful Rahman Als Saiful, Ahmad Taufik Als Taufik, Zainur Rofiq Als Inul dan 2 (dua) Orang yang tidak di kenal pesta miras jenis Arak di Pelabuhan Muncar – Banyuwangi ;
- Bahwa kemudian saksi dan teman-temannya ngopi di Cafe saksi Evi Nuryani ;
- Bahwa waktu di Cafe terjadi selisih paham antara saksi Ahmad Taufik Als Taufik dengan korban, kemudian Sdr Zainur Rofiq Als Inul mengatakan jangan debat disini kasihan pemilik Cafenya ;
- Bahwa waktu pulang saksi melihat ada perkelahian antara korban dengan saksi Ahmad Taufik Als Taufik Dkk, melihar kajadian tersebut saksi langsung berhenti lalu ikut memukul korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai Kepala korban ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum,at tanggal 05 Agustus 2022 sekira jam 23.00 Wib, di Pinggir Jalan Dsn Kedungringin Ds Kedungringin Kec Muncar - Banyuwangi ;
- Bahwa setelah kejadian Sdr Zainur Rofiq Als Inul menyerahkan Tas slempang milik korban dan setelah dibuka ada uang sebanyak

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 556 / Pid.B / 2022 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.970.000,- (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya Tas tersebut dibuang oleh saksi ke Laut ;

- Bahwa TKP adalah jalanan umum yang mudah di lihat orang ;
- Bahwa terdakwa di persidangan meminta maaf kepada korban dan korban sudah memaafkan terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

5. Ahmad Taufik als. Taufik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi, saksi tanda tangan dan membenarkan keterangannya ;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pengeroyokan, korbannya adalah saksi Didit Januarto, sedangkan pelakunya adalah terdakwa, saksi dan Husriadi Als Adi, Rio Maulana Als Rio, Saiful Rahman Als Saiful (Dpo), Zainur Rofiq Als Inul (DPO) dan 2 (dua) Orang yang tidak di kenal ;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama terdakwa, Rio Maulana Als Rio, Saiful Rahman Als Saiful, Husriadi Als Adi, Zainur Rofiq Als Inul dan 2 (dua) Orang yang tidak di kenal pesta miras jenis Arak di Pelabuhan Muncar – Banyuwangi ;
- Bahwa kemudian saksi dan teman-temannya ngopi di Cafe saksi Evi Nuryani ;
- Bahwa waktu di Cafe terjadi selisih paham antara saksi dengan korban, kemudian Sdr Zainur Rofiq Als Inul mengatakan jangan debat disini kasihan pemilik Cafenya ;
- Bahwa saksi dan teman-temannya menghadang korban di TKP, waktu terdakwa mendekat maka korban langsung memukul wajah terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa membalas memukul korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajahnya ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Rio Maulana Als Rio, Husriadi Als Adi, Saiful Rahman Als Saiful, Zainur Rofiq Als Inul dan 2 (dua) Orang yang tidak dikenal memukuli korban dengan membabi buta, karena ada warga yang datang maka saksi dan teman-temannya meninggalkan TKP ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada teman-teman saksi yang menarik dan mengambil Tas slempang milik korban ;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 556 / Pid.B / 2022 / PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Jum,at tanggal 05 Agustus 2022 sekira jam 23.00 Wib, di Pinggir Jalan Dsn Kedungringin Ds Kedungringin Kec Muncar - Banyuwangi ;
- Bahwa setelah kejadian saksi melihat saksi Rio Maulana Als Rio mengambil uang yang ada di Tas slempang dan setelah di hitung sebanyak Rp. 970.000,- (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), lalu uang tersebut di serahkan kepada saksi, sedangkan Tasnya dibuang ke Laut ;
- Bahwa TKP adalah jalanan umum yang mudah di lihat orang ;
- Bahwa terdakwa di persidangan meminta maaf kepada korban dan korban sudah memaafkan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa : Sandi Maulana Als Sandi Bin Budi Hartono

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangannya di BAP Penyidik.
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polsek Muncar - Banyuwangi, waktu diperiksa tidak ada tekanan/paksaan dan terdakwa tanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan pengeroyokan, korbannya adalah saksi Didit Januarto, sedangkan pelakunya adalah terdakwa bersama Husriadi Als Adi, Rio Maulana Als Rio, Ahmad Taufik Als Taufik, Saiful Rahman Als Saiful (Dpo), Zainur Rofiq Als Inul (DPO) dan 2 (dua) Orang yang tidak di kenal ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa bersama saksi Husriadi Als Adi, Rio Maulana Als Rio, Ahmad Taufik Als Taufik, Saiful Rahman Als Saiful (DPO), Zainur Rofiq Als Inul (DPO) dan 2 (dua) Orang yang tidak di kenal pesta miras jenis Arak sebanyak 1 (satu) botol di Pelabuhan Muncar – Banyuwangi ;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama saksi Husriadi Als Adi, Rio Maulana Als Rio, Ahmad Taufik Als Taufik, Saiful Rahman Als Saiful (Dpo), Zainur Rofiq Als Inul (DPO) dan 2 (dua) Orang yang tidak di kenal ngopi di Cafe saksi Evi Nuryani ;
- Bahwa waktu di Cafe terjadi selisih paham antara saksi Ahmad Taufik Als Taufik dengan korban, kemudian Sdr Zainur Rofiq Als Inul mengatakan jangan debat disini kasihan pemilik Cafenya ;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 556 / Pid.B / 2022 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian saksi Ahmad Taufik Als Taufik mengajak pulang, kemudian terdakwa bersama saksi Husriadi Als Adi, Rio Maulana Als Rio, Ahmad Taufik Als Taufik, Saiful Rahman Als Saiful (Dpo), Zainur Rofiq Als Inul (DPO) dan 2 (dua) Orang yang tidak di kenal meninggalkan Cafe, setelah di TKP berhenti menunggu korban lewat ;
 - Bahwa tidak lama kemudian korban lewat dan di hentikan, waktu itu korban sempat tanya "KENAPA MAS", lalu terdakwa menyanyakan kepada saksi AHMAD TAUFIK Als TAUFIK "APA INI ORANGNYA CAK" dijawab "YA", lalu terdakwa mendekati korban dan tidak disangka-sangka korban memukul terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah terdakwa, karena di pukul duluan maka terdakwa membalas memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali mengenai wajah dan Kepalanya, lalu saksi Rio Maulana Als Rio memukul korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai Bahu korban sebelah kanan, saksi Husriadi Als Adi memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai Punggung korban, Sdr Saiful Rahman Als Saiful memukul korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai Bahu korban sebelah kiri, selanjutnya saksi Ahmad Taufik Als Taufik mengejar korban hingga terjatuh dan memukulnya sebanyak 5 (lima) kali mengenai Kepala bagian belakang ;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jum,at tanggal 05 Agustus 2022 sekira jam 23.00 Wib, di Pinggir Jalan Dsn Kedungringin Ds Kedungringin Kec Muncar - Banyuwangi ;
 - Bahwa setelah kejadian terdakwa melihat Sdr Zainur Rofiq Als Inul menyerahkan Tas slempang kepada saksi Rio Maulana Als Rio, lalu saksi Rio Maulana Als Rio mengambil uang yang ada di Tas slempang dan setelah di hitung sebanyak Rp. 970.000,- (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya Tas slempang tersebut dibuang ke Laut ;
 - Bahwa TKP adalah jalanan umum yang mudah di lihat orang ;
 - Bahwa terdakwa dipersidangan sudah meminta maaf, dan korban sudah memaafkan terdakwa ;
 - Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;
 - Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
 - Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
 - Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
- Menimbang, bahwa terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 556 / Pid.B / 2022 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Feri Santoso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa waktu kejadian saksi ada di TKP ;
- Bahwa saksi melihat saksi Didit Januarto (korban) di datangi oleh terdakwa, saksi melihat korban turun dari Sepeda Motor lalu memukul terdakwa ;
- Bahwa kemudian teman-teman terdakwa memukuli korban, teman-teman terdakwa ada 5 – 6 orang dengan membawa 3 (tiga) buah Sepeda Motor;
- Bahwa terdakwa juga ikut memukul, tetapi berapa kali dan kena bagian mana saksi tidak tahu ;
- Bahwa TKP ada penerangan lampu tetapi agak gelap, posisi saksi berada 2 – 3 meter dari TKP ;
- Bahwa korban sampai terjatuh lalu melarikan diri ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum,at tanggal 05 Agustus 2022 sekira jam 23.00 Wib, di Pinggir Jalan Dsn Kedungringin Ds Kedungringin Kec Muncar - Banyuwangi ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Tas korban diambil oleh terdakwa dan teman-temannya ;
- Bahwa TKP adalah jalanan umum yang mudah di lihat orang ;
- Bahwa atas barang bukti yang ditunjukkan, saksi mengatakan tidak tahu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Siti Aminah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah tetangga dekat terdakwa, jarak rumah terdakwa dengan saksi kurang lebih 100 meteran ;
- Bahwa waktu kejadian saksi tidak melihat, tetapi waktu saksi bezuk / menjenguk terdakwa di Polsek, saksi menadapat cerita dari terdakwa bahwa dirinya dan teman-temannya telah mengeroyok saksi Didit Januarti (korban) ;
- Bahwa saksi kaget, karena keseharian terdakwa adalah termasuk anak yang baik, saksi sering melihat terdakwa ada di Mushollah dan Masjid ;
- Bahwa saksi ikut keluarga terdakwa ke rumahnya korban, tujuannya keluarga terdakwa meminta maaf kepada keluarga korban ;
- Bahwa saksi melihat keluarga korban dan keluarga terdakwa sudah saling memaafkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas barang bukti yang ditunjukkan, saksi mengatakan tidak tahu; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum dokter Klinik Khodijah PKU Muhammadiyah Muncar - Banyuwangi No. 071/VeR/IV.6.AU/H/2022 tanggal 06 Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. AHMAD FAUZI, dengan hasil pemeriksaan :

- Luka gores pada dahi sebelah kanan kurang lebih dua sampai tiga sentimeter di atas alis kanan, berukuran panjang kurang lebih dua sampai tiga sentimeter ;
- Luka gores pada leher kiri bagian depan, berukuran panjang kurang lebih dua sampai tiga sentimeter ;
- Luka gores pada punggung tangan kanan, berukuran panjang kurang lebih satu sampai dua sentimeter ;
- Luka lecet pada jari kelingking tangan kanan tepat diatas kuku, berukuran kurang lebih satu sampai dua sentimeter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, terdakwa Sandi Maulana Als Sandi Bin Budi Hartono bersama Husriadi Als Adi, Rio Maulana Als Rio, Ahmad Taufik Als Taufik (ketiganya saksi/Terdakwa dalam perkara lain), Saiful Rahman Als Saiful (Dpo), Zainur Rofiq Als Inul (DPO) dan 2 (dua) Orang yang tidak di kenal, pada hari Jum,at tanggal 05 Agustus 2022 sekira jam 23.00 WIB, bertempat di Pinggir Jalan Dusun Kedungringin Desa Kedungringin Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap saksi Didit Januarto Als Didit
- Bahwa benar, sebelumnya terdakwa bersama saksi Husriadi Als Adi, Rio Maulana Als Rio, Ahmad Taufik Als Taufik, Saiful Rahman Als Saiful (DPO), Zainur Rofiq Als Inul (DPO) dan 2 (dua) Orang yang tidak di kenal pesta miras jenis Arak di Pelabuhan Muncar – Banyuwangi, kemudian terdakwa bersama saksi Husriadi Als Adi, Rio Maulana Als Rio, Ahmad Taufik Als Taufik, Saiful Rahman Als Saiful (DPO), Zainur Rofiq Als Inul (DPO) dan 2 (dua) Orang yang tidak di kenal ngopi di Cafe saksi Evi Nuryani
- Bahwa benar, waktu di Cafe terjadi selisih paham antara saksi Ahmad Taufik Als Taufik dengan saksi Didit Januarto (korban), kemudian Sdr Zainur Rofiq Als Inul mengatakan jangan debat disini kasihan pemilik

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 556 / Pid.B / 2022 / PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cafenya, tidak lama kemudian saksi Ahmad Taufik Als Taufik mengajak pulang

- Bahwa benar, kemudian terdakwa bersama saksi Husriadi Als Adi, Rio Maulana Als Rio, Ahmad Taufik Als Taufik, Saiful Rahman Als Saiful (DPO), Zainur Rofiq Als Inul (DPO) dan 2 (dua) Orang yang tidak di kenal meninggalkan Cafe, setelah di TKP berhenti menunggu korban lewat, selang beberapa lama korban lewat dan di hentikan
- Bahwa benar, waktu itu korban sempat tanya "KENAPA MAS", lalu terdakwa menanyakan kepada saksi Ahmad Taufik Als Taufik "APA INI ORANGNYA CAK" dijawab "YA", lalu terdakwa mendekat dan memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali mengenai wajahnya, lalu saksi Rio Maulana Als Rio memukul korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai Bahu korban sebelah kanan, saksi Husriadi Als Adi memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai Punggung korban, Sdr Saiful Rahman Als Saiful memukul korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai Bahu korban sebelah kiri, selanjutnya saksi Ahmad Taufik Als Taufik mengejar korban hingga terjatuh dan memukulnya sebanyak 5 (lima) kali mengenai Kepala bagian belakang, dimana tempat kejadian perkara adalah tempat yang mudah dilihat orang (umum)
- Bahwa benar, akibatnya korban mengalami luka gores pada dahi sebelah kanan, pada leher kiri bagian depan, pada punggung tangan kanan, dan luka lecet pada jari kelingking tangan kanan tepat diatas kuku, saksi tidak bisa menjalankan pekerjaan selama beberapa hari, sebagaimana Visum Et Repertum dokter Klinik Khodijah PKU Muhammadiyah Muncar - Banyuwangi No. 071/VeR/IV.6.AU/H/2022 tanggal 06 Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. AHMAD FAUZI

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Dengan Terang-Terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 556 / Pid.B / 2022 / PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur barang siapa menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum yang dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana. Menurut ketentuan KUHP yang merupakan subjek tindak pidana adalah manusia (*natuurlijke personen*), hal ini terungkap dalam memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) Pasal 59 KUHP dinyatakan “suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia” ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa tersebut memberikan keterangan identitas jati dirinya sama dan sesuai dengan identitas orang yang disebut sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan yaitu Terdakwa Sandi Maulana Als Sandi Bin Budi Hartono. Identitas jati diri Terdakwa tersebut didukung dan dikuatkan pula dengan keterangan saksi – saksi mengenai Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subyek hukum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, ternyata Terdakwa dapat menjawab pertanyaan dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya bahwa Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi – saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan. Oleh karena itu pula Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut merupakan subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan, apakah Terdakwa benar-benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan atau tingkah laku sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian perbuatan atau tingkah laku yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi, sehingga Terdakwa tersebut ialah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis akan mempertimbangkan unsur - unsur berikutnya dan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur - unsur delik inti atau *bestanddeel delict* dari tindak pidana yang didakwakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Dengan Terang-Terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang terangan mengandung pengertian kalau tempat terjadinya peristiwa tindak pidana merupakan tempat yang dapat terlihat oleh publik akan tetapi tidak perlu dilakukan dimuka umum dengan kata lain tempat terjadinya peristiwa tindak pidana dapat dengan mudah terlihat oleh masyarakat umum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tenaga Bersama mengandung pengertian adanya dua orang atau lebih yang bersatu untuk melakukan perbuatan kekerasan terhadap barang atau orang, dan para pelaku masing-masing mengetahui kalau terdapat orang-orang lain yang turut serta melakukan perbuatannya

Menimbang bahwa yang dimaksud Melakukan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang mengandung pengertian adanya suatu perbuatan phisik yang dilakukan oleh pelaku, tanpa melihat ada atau tidaknya akibat yang timbul terhadap orang atau barang. Perbuatan kekerasan merupakan tujuan dan bukan merupakan sarana untuk mencapai tujuan lain, selain itu perbuatan phisik tersebut juga dianggap sudah terlaksana walaupun tidak langsung berakibat pada orang atau barang yang menjadi tujuan perbuatan

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan pula dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang juga bersesuaian, maka telah diperoleh fakta bahwa terdakwa Sandi Maulana Als Sandi Bin Budi Hartono bersama Husriadi Als Adi, Rio Maulana Als Rio, Ahmad Taufik Als Taufik (ketiganya saksi/Terdakwa dalam perkara lain), Saiful Rahman Als Saiful (Dpo), Zainur Rofiq Als Inul (DPO) dan 2 (dua) Orang yang tidak di kenal, pada hari Jum,at tanggal 05 Agustus 2022 sekira jam 23.00 WIB, bertempat di Pinggir Jalan Dusun Kedungringin Desa Kedungringin Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap saksi Didit Januarto Als Didit

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa bersama saksi Husriadi Als Adi, Rio Maulana Als Rio, Ahmad Taufik Als Taufik, Saiful Rahman Als Saiful (DPO), Zainur Rofiq Als Inul (DPO) dan 2 (dua) Orang yang tidak di kenal pesta miras jenis Arak di Pelabuhan Muncar – Banyuwangi, kemudian terdakwa bersama saksi Husriadi Als Adi, Rio Maulana Als Rio, Ahmad Taufik Als Taufik, Saiful Rahman Als Saiful (DPO), Zainur Rofiq Als Inul (DPO) dan 2 (dua) Orang yang tidak di kenal ngopi di Cafe saksi Evi Nuryani, waktu di Cafe terjadi selisih paham antara saksi Ahmad Taufik Als Taufik dengan saksi Didit Januarto

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 556 / Pid.B / 2022 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(korban), kemudian Sdr Zainur Rofiq Als Inul mengatakan jangan debat disini kasihan pemilik Cafenya, tidak lama kemudian saksi Ahmad Taufik Als Taufik mengajak pulang

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa bersama saksi Husriadi Als Adi, Rio Maulana Als Rio, Ahmad Taufik Als Taufik, Saiful Rahman Als Saiful (DPO), Zainur Rofiq Als Inul (DPO) dan 2 (dua) Orang yang tidak di kenal meninggalkan Cafe, setelah di TKP berhenti menunggu korban lewat, selang beberapa lama korban lewat dan di hentikan waktu itu korban sempat tanya "KENAPA MAS", lalu terdakwa menanyakan kepada saksi Ahmad Taufik Als Taufik "APA INI ORANGNYA CAK" dijawab "YA", lalu terdakwa mendekat dan memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali mengenai wajahnya, lalu saksi Rio Maulana Als Rio memukul korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai Bahu korban sebelah kanan, saksi Husriadi Als Adi memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai Punggung korban, Sdr Saiful Rahman Als Saiful memukul korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai Bahu korban sebelah kiri, selanjutnya saksi Ahmad Taufik Als Taufik mengejar korban hingga terjatuh dan memukulnya sebanyak 5 (lima) kali mengenai Kepala bagian belakang, dimana tempat kejadian perkara adalah tempat yang mudah dilihat orang (umum)

Menimbang, bahwa akibatnya korban mengalami luka gores pada dahi sebelah kanan, pada leher kiri bagian depan, pada punggung tangan kanan, dan luka lecet pada jari kelingking tangan kanan tepat diatas kuku, saksi tidak bisa menjalankan pekerjaan selama beberapa hari, sebagaimana Visum Et Repertum dokter Klinik Khodijah PKU Muhammadiyah Muncar - Banyuwangi No. 071/Ver/IV.6.AU/H/2022 tanggal 06 Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. AHMAD FAUZI

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka luka sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang mengkualifikasikan perbuatan terdakwa sebagai perbuatan tindak pidana dalam pasal 351 ayat 1 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPPidana

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak terdapat barang bukti yang diajukan di persidangan

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban luka luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, sehingga memperlancar persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa Usianya masih muda dan masih duduk di bangku SMK MANBAUL ULUM Klas XII ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Sandi Maulana Als Sandi Bin Budi Hartono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka luka sebagaimana dakwaan alternative kesatu
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 556 / Pid.B / 2022 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022, oleh I Wayan Sukradana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicky Ramdhani, S.H, dan Firlando, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh Sunarah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi serta dihadiri oleh Hari Utomo, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicky Ramdhani, S.H.

I Wayan Sukradana, S.H., M.H.

Firlando, S.H.

Panitera Pengganti,

Sunarah, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 556 / Pid.B / 2022 / PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)